



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0814/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta(tkw), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 09 Beruari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Februari 2011 Nomor: 17/K.Kh/2010/ PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada MASRUDJI HAMSIAH, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono RT.11 RW.04 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";;

Lawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0814/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1993 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah 22/22/IV/1993 tanggal 4 April 1993 ) terlampir;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama +1,5 tahun, kemudian pindah di Surabaya kontrak selama + 2 tahun dan kembali ke Malang dan membengun rumah sendiri ( tanah milik orang tua tergugat )di Sambigede hingga sekarang ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia seperti layaknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami istri ( Ba'dal Dhukuf) dan dikaruniai 1 anak keturunan:

- ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 16 tahun, perempuan.

4. Bahwa oleh karena sejak menikah tergugat jarang bekerja, dan ingin memperbaiki ekonomi keluarga yang lebih baik maka sekitar tahun 2001 dengan TERPAKSA Penggugat minta rlin untuk bekeqa pertama kalinya sebagai Tkw Taiwan;

5. Bahwa sekitar tahun 2003 Sewaktu p.nggugri putang kerja dari Taiwan, bahtera rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Karena tergugat tidak mau / malas bekerja;

Uang kiriman dari Penggugat sebesar t30 juta dihabiskan oleh tergugat ( katanya untuk membangun rumah );

Tergugat mengaku telah bermain cinta dengan perempuan dariJatiguwi

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana pada point 5 tersebut di atas penggugat senantiasa BERSABAR dan DIAM dengan harapan tergugat intropeksi diri dan merubah karakter yang tidak bertanggung jawab;

7. Bahwa sekitar tahun 2009 sewaktu penggugat masih di Taiwan via telpon ternyata harapan tersebut pupus sudah, oleh karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali disebabkan :

Tergugat tetap tidak mau / malas bekerja ;

Tergugat menghabiskan uang kiriman 20 juta (mulai dari kebutuhan rumah tangga seperti sabun hingga perbaikan sepeda motor dll ) semua ditanggung oleh penggugat;

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada anaknya ;

Tergugat semaunya sendiri ( soal model rumah yang akan dibangun );

8. Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia cuti selama 1 bulan dari tanggal 18 Januari 2011 dan kembali ke Taiwan pada tanggal22Februari2011, dan penggugat pulang kerumah orang tuanya di Senggreng;

9. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus pada point 5 & 7 tersebut diatas adalah :

Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga suasana rumah tangga tidak harmonis dan kontradiksi dengan maksud serta tujuan dari Pasal 1 Undang - Undang No 1 tahun 1974;

Sejak tahun 2009 s/d didaftarkannya perkara ini t 2 tahun lamanya Penggugat dan tergugat pisah rumah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa oleh karena pada point 5&7 tersebut diatas, penggugat tidak sanggup lagi berumah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga dengan tergugat, demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kab Malang;

11. Bahwa penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab Malang ,agar berkenan memanggil para pihak (Penggugat dan tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan pernikahan / perkawinan penggugat dan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada penggugat;

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1, 2 dan 3 dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya;
- Tidak benar kalau Tergugat jarang bekerja, Tergugat tetap bekerja sebagai buruh tani setiap hari, namun tidak tetap. Benar kalau Penggugat bekerja ke Taiwan.
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Pada point 5.1. Tidak benar Tergugat tidak bekerja.
- Pada point 5.2. tidak benar adanya, Penggugat tidak pernah mengirim uang langsung kepada Tergugat namun melalui adiknya untuk membangun rumah, namun yang membayar Tergugat habis Rp. 55 juta rupiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tidak benar Tergugat bermain cinta dengan perempuan di Jatiguwi, Tergugat hanya bekerja di usaha terapan di Jatiguwi.

- Bahwa tidak benar kalau Penggugat hanya diam saja.
- Tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya point 7. Sebab Tergugat masih bekerja, Tergugat tidak pernah menghabiskan uang kiriman Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah pada anak setiap hari Rp. 20.000,- dan mengenai model rumah tidak ada masalah.
- Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri Penggugat pulang sebanyak 3 kali. Yang pertama Penggugat dan Tergugat masih rukun kumpul bersama sampai Penggugat pulang kedua kalinya juga masih rukun namun waktu Penggugat pulang yang ketiga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama sebab Penggugat pulang kerumah adiknya. Saya sudah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena kerja.
- Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil- dalil sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 15 Februari 2011 dan menolak atau menyangkal jawaban tergugat untuk seluruhnya kecuali tegas - tegas diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa oleh karena tergugat mengakui pada point 1 ,2 dan 3 maka mohon dicatat sebagai fakta hukum bahwa gugatan tersebut menjadi fakta yang tetap, oleh karena itu gugatan penggugat mohon dikabulkan ;
3. Bahwa Penggugat menyangkal dengan tegas dirergugat pada point 5 dan 7 bahwa terkesan tergugat adalah pengarang dongeng yang ulung;

Bahwa tergugat mulai dari dulu hingga sekarang tetap saja malas untuk bekerja oleh karena segala kebutuhan mulai dari sabun hingga'uang saku anaknya dll;Tergugata selalu minta uang pada penggugat melalui adik Penggugat MISTIANI mulai tahun 2005 s/d 2009 jumlahnya  $\pm$  40.450.000( puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang klriman dari penggugat sebesar  $\pm$  30 Juta ( bahkan 50 juta rebih ) katanya untuk membangun rumah MEMANG tidak ada ujudnya padahal sejak penggugat pertama kalinya ke Taiwan dikirim melalui Tabungan Bunadi kemudian pindah ketabungan kakak tergugat "NGATIN" selama 1,5 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rumah yang sudah jadi sekarang inipun hasil jerih payah penggugat bekerja di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taiwan periode ke2 (tahun 2003) hingga sekarang;

Bahwa oleh karenanya dalil penggugat point 3 tersebut diatas penggugat akan buktikan dalam sidang berikutnya ;

4. Bahwa setelah menyimak dalil jawaban dari tergugat secara lesan pada point 9 dan 9 bahwa Tergugat mengakuinya maka nyata - nyata terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari Pasal Undang -Undang tahun 1974;
5. Bahwa Penggugat menjadi TKI oleh karena keadaan ekonomi keluarga AKIBAT KURANG TANGGUNG JAWABNYA TERGUGAT SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA;

yang jetas penggugat dijadikan SAPI PERAHAN oleh tergugat yang kerjanya duduk manis demi kepentingan I kepuasan diri tergugat dengan mengorbankan istrinya;

Berdasarkan hal- hal yang terurai di atas seyogyanya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Pernikahan / Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil sebagaimana pada poin jawaban Tergugat dan tergugat menolak Replik penggugat untuk keseluruhannya kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa seluruh gugatan penggugat sangat tidak berdasar pada fakta hukum yang nyata dan terkesan sangat mengada-ngada dan memutar balikkan kebenaran yang sebenarnya.
3. Bahwa tergugat membantah kebenaran Replik poin 3.1 yang bahwa tergugat malas bekerja adalah sangat tidak benar adanya karena hingga saat ini tergugat masih bekerja sebagai operator sound system dari hasil tersebut tergugat tetap bertanggung jawab terhadap anak penggugat dan tergugat untuk pembayaran uang saku dan spp sekolah anak dan dan soal pengiriman uang bukanlah langsung ketangan tergugat tapi melalui adik penggugat yang bernama Mistiani jadi dalil pada poin ini terkesan penggugat menjelek-jelekkkan tergugat yang sangatjauh dari nilai kebenaran yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tergugat membantah kebenaran Replik penggugat pada poin 3.2 yang menyatakan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa kiriman uang kurang lebih 30 juta tersebut atau 50 juta yang katanya untuk membangun sebuah rumah tidak ada ujudnya adalah sangat tidak benar bahwa kiriman uang tersebut yang dilewatkan adik penggugat yang bernama Mistiani tersebut digunakan tergugat untuk membangun rumah yang sekarang sudah jadi yang terletak di Jl. Pangeran Antarasari RT.12 RW.05 Desa Sambigede Kec. Sumber Pucung Kab.Malang dan tergugat siap pada sidang pembuktian nanti bahwa kebenaran pembangunan sebuah rumah itu benar adanya bukan dihabiskan tergugat.

5. Bahwa setelah pembangunan rumah sebagaimana tersebut diatas tergugat sudah tidak pernah meminta kiriman uang kepada penggugat.
6. Bahwa tergugat juga menyangkal Replik penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab menjadikan istri sebagai sapi perahan adalah sangat tidak benar adanya bahwa pembangunan rumah tersebut adalah penggugat sendiri yang menghendaknya, dan penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan atas kemauan penggugat sendiri, tergugat sama sekali tidak mengharuskan penggugat menjadi TKW.
7. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat yang sangat tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan kebenaran hukum yang jauh dari nilai kebenaran yang sebenarnya yffig terkesan kabur dan mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka sudah sepantasnya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat.

Maka berdasarkan uraian duplik tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.
4. ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 22/22/IV/1993 Tanggal 04 April 1993; (P.1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Kincian Pengeluaran uang untuk BUNADI BIN SATMIN tertanggal 18 April 2011  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bermaterai cukup; (P:2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa, selama di luar negeri Penggugat pulang sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi mengetahui sewaktu Penggugat pulang yang pertama keduanya masih rukun bersama, namun ketika pulang yang ketiga kalinya sudah tidak rukun lagi dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya selama 3 minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui sepulang dari Taiwan Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah Tergugat. Kemudian Penggugat purik Tergugat pernah memukul Penggugat sampai jatuh. Selain itu saya juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat melalui saya namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;
- Bahwa, Terakhir Penggugat pulang kerumah saya dan Tergugat tidak pernah mengajak pulang;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama di luar negeri Penggugat pulang sebanyak 3 (tiga) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu Penggugat pulang yang pertama keduanya masih rukun bersama, namun ketika pulang yang ketiga kalinya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Saksi III: SAKSI III PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan. Namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selain itu Terenggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.12 RW.05 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (Sembilan) tahun karena Penggugat berada di luar negeri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II: SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (Sembilan) tahun karena Penggugat berada di luar negeri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1432 H., oleh Penggugat dan Tergugat Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses	: Rp.	170.000,-
<a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id">putusan.mahkamahagung.go.id</a>		
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	214.000,-